



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEMINDAHAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Pemindahan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

f

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMINDAHAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
2. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
4. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.

5. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
6. Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat PBI APBD adalah Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan pembayaran premi BPJS menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Untuk menjamin dan meningkatkan mutu layanan kepada Peserta, BPJS Kesehatan dapat melakukan pemindahan Peserta dari satu FKTP ke FKTP lain yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

BAB III MEKANISME PEMINDAHAN PESERTA

Pasal 3

- (1) Pemindahan Peserta didasarkan pada :
 - a. permintaan peserta yang bersangkutan;
 - b. jumlah peserta yang terdaftar di FKTP belum merata; dan/atau
 - c. FKTP tidak lagi bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- (2) Pemindahan Peserta sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat satu (1) diperuntukan bagi peserta BPJS PBI APBD.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pemindahan Peserta sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. jumlah Peserta terdaftar pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan manapun yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan;
 - b. ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan lainnya; dan
 - c. ketersediaan sarana dan prasarana.

- (2) Mekanisme Pemindahan Peserta antar FKTP dilakukan dengan cara:
 - a. BPJS Kesehatan menyusun rencana kerja Pemindahan Peserta;
 - b. Kantor Cabang BPJS Kesehatan Bolaang Mongondow Selatan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Bolaang Mongondow Selatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan untuk pemindahan antar FKTP milik pemerintah dan untuk pemindahan antar FKTP milik pemerintah dengan FKTP bukan milik pemerintah;
 - c. BPJS Kesehatan menentukan FKTP sasaran;
 - d. FKTP Sasaran membuat komitmen pemenuhan kapasitas layanan FKTP;
 - e. BPJS Kesehatan melakukan evaluasi komitmen pemenuhan kapasitas layanan FKTP;
 - f. BPJS Kesehatan melakukan penentuan jumlah dan daftar peserta yang akan dilakukan pemindahan;
 - g. melakukan Pemindahan Peserta melalui sistem informasi yang berlaku di BPJS Kesehatan;
 - h. BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi Pemindahan kepada Peserta; dan
 - i. BPJS Kesehatan melakukan Pemindahan Peserta dari FKTP asal ke FKTP tujuan.
- (3) Peserta yang telah dipindahkan, dapat mengakses pelayanan kesehatan di FKTP baru sejak tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya.
- (4) Kartu peserta BPJS yang dipindahkan tetap berlaku di fasilitas kesehatan sebelumnya sampai dengan dilakukan proses penggantian secara bertahap.

BAB IV

PENANGANAN MASALAH

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat keberatan dari Peserta yang telah dipindahkan, Peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan kembali ke FKTP asal pemindahan atau FKTP lain yang dipilih.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh peserta dengan mendatangi Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan menandatangani surat pernyataan yang berisi permintaan untuk dikembalikan ke FKTP asal pemindahan.

f

- (3) Dalam hal terjadi perselisihan antara BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan dan/atau Dinas Kesehatan terkait pelaksanaan pemindahan Peserta antar FKTP, penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah.
- (4) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perselisihan diajukan kepada Tim Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.

BAB V PELAPORAN

Pasal 6

BPJS Kesehatan menyampaikan laporan pelaksanaan Pemindahan Peserta kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) BPJS Kesehatan bersama dengan Dinas Kesehatan dan asosiasi fasilitas kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemindahan peserta.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dalam melakukan pemetaan data peserta di FKTP.

d

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki

pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020
NOMOR 542